



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**PENGUMUMAN
NOMOR 691/PP.04.1-Pu/5101/4/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Jembrana membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada 15 (lima belas) Desa/Kelurahan sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Wilayah Desa/Kelurahan	
(1)	(2)	(3)	
1.	Negara	-	-
2.	Melaya	2.1.	Desa Tukadaya
		2.2.	Desa Warnasari
		2.3.	Desa Ekasari
		2.4.	Desa Blimbingsari
		2.5.	Desa Melaya
3.	Pekutatan	3.1.	Desa Pengeragoan
		3.2.	Desa Gumbrih
		3.3.	Desa Manggissari
4.	Mendoyo	4.1.	Desa Yehsumbul
		4.2.	Desa Pergung

No.	Kecamatan	Wilayah Desa/Kelurahan	
(1)	(2)	(3)	
5.	Jembrana	5.1.	Desa Dangintukadaya
		5.2.	Desa Yehkuning
		5.3.	Desa Airkuning
		5.4.	Desa Perancak
		5.5.	Desa Budeng
	Jumlah	15 dari 51 Desa/Kelurahan	

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, pukul 08.00 sampai dengan 16.00 Wita.

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Anggota PPS :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. sehat secara rohani;
 5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

8. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 10. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
- e. Surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
 - g. Daftar Riwayat Hidup; dan
 - h. Pas Foto Berwarna 4x6.

Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Jembrana melalui :

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penelitian administrasi berakhir yaitu pada tanggal 4 Januari 2023; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana :
Alamat : Jalan Udayana Nomor 40 Negara 82212 Jembrana Bali
Kontak : email kab_jembrana@kpu.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Negara, 31 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana,



Ketut Gde Tangkas Sudiantara